**SALINAN**

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 1 1983 Seri: B

# PERATURAN DAERAH
# KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
## Nomor: XII Tahun 1981

Tentang:

## PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR XII TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN TANAH/KAVELING

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan khususnya dalam memenuhi kebutuhan pengadaan tanah yang memiliki perencanaan menyeluruh mengenai kebijaksanaan peruntukan tanah, pengaturan tata lingkungan dan pemanfaatan potensi Swasta diperlukan biaya dana sarana pengembangan pembangunan;

b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XII Tahun 1977 tentang Retribusi Atas Pemakaian Tanah/Kaveling, disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No.12/Drt. Tahun 1957 tentang Peratura Umum Retribusi Daerah, Juncto Undang-undang No.1 Tahu 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat da semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undan yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjad Undang-undang;

3. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasa Pokok-pokok Agraria;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 tentan Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentan Bentuk Peraturan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1974 tentan ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan Pemberia tanah untuk keperluan perusahaan-perusahaan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1978 tentan Fatwa Tata Guna Tanah;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 1968 tentan Pengumpulan Data-data mengenai penerimaan sumber-sumber penghasilan Daerah Otonom Tahun 1967;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentan Penertiban Pungutan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandun No.IV Tahun 1977 tentang Tata cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.XII Tahun 1977 tentang Retribusi Atas Pemakaian Tanah/Kaveling.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

**M E M U T U S K A N :**

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. XII TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN TANAH/KAVELING.

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XII Tahun 1977 tentang Retribusi Atas Pemakaian Tanah/Kaveling yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidangnya tanggal 31 Maret 1977 dan telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7 September 1977 No.450/Hk.011/SK/1977 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1977 No.10 Seri B, dirubah sebagai berikut:

a. Judul diubah dan harus dibaca:

**RETRIBUSI IZIN LOKASI DAN RETRIBUSI ATAS PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH.**

b. Bab. I Pasal 1 diubah dan harus dibaca:

## B A B I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | D a e r a h | : | ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 2. | Pemerintah Daerah | : | ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 3. | Bupati Kepala Daerah | : | ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung. |
| 4. | D P R D | : | ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 5. | Pimpinan DPRD | : | ialah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 6. | BAPPEDA | : | ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 7. | Dinas P.U. | : | ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 8. | Izin Lokasi | : | ialah Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang menetapkan lokasi tanah untuk kegiatan pembangunan sebagai persyaratan yang harus dimiliki setiap pemohon yang mengajukan kegiatan pembangunan untuk industri, Pemukiman, Rekreasi dan Pembangunan sejenis lainnya. |

9. Perencanaan Penggunaan Tanah : ialah kegiatan penyusunan rencana penggunaan tanah dan penetapan luas tanah untuk kepentingan kegiatan usaha dengan cara pembangunan industri, Pemukiman, Rekreasi dan pembangunan sejenis lainnya.

10. Tanah : ialah bidang tanah yang terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang telah ditetapkan rencana peruntukannya dan atau tersedia fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. Bab. II, Pasal 2 diubah dan harus dibaca:

## B A B II

## OBYEK DAN SUBYEK IZIN LOKASI DAN RETRIBUSI ATAS PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH

### Pasal 2

(1) Obyek Retribusi Izin Lokasi ialah semua tanah di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang selalu dikaitkan dengan rencana pengembangan wilayah yang mendasari pembangunan di semua bidang antara lain Industri, Pemukiman, Pertanian, Rekreasi.

(2) Subyek Retribusi Izin Lokasi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mengajukan Izin guna melaksanakan kegiatan pembangunan proyek dan kegiatan lainnya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

(3) Obyek Retribusi atas perencanaan penggunaan tanah ialah luas tanah yang direncanakan untuk kegiatan usaha dengan cara pembangunan/pendirian industri Pemukiman, Pertanian, Rekreasi dan pembangunan lain yang sejenis.

(4) Subyek Retribusi atas perencanaan Penggunaan Tanah ialah setiap orang atau Badan yang telah mendapat Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

d. Bab III diubah dan harus dibaca:

## B A B III

## TATA CARA PELAKSANAAN

### Pasal 3

(1) Setiap orang/Badan Hukum yang memerlukan atau akan menyediakan tanah untuk pendirian pembangunan industri, Pemukiman, Pertanian, Rekreasi dan pembangunan lainnya, diwajibkan untuk mendapatkan izin lokasi dan perencanaan penggunaan tanah terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah.

(2) Surat Izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan dasar persyaratan untuk dikeluarkannya:

a. Surat Izin Bangunan;
b. Surat Izin H.O.;
c. Surat Izin Lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

(3) Tata cara pengajuan permohonan ialah dengan mengisi formulir yang telah disediakan dalam rangkap 5 (lima) yang aslinya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.

(4) Pelaksanaan tekhnis pengelolaan setiap permohonan, dipertanggung jawabkan kepada Team Penilai Lokasi dan perencanaan penggunaan tanah untuk pembangunan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(5) Dalam melaksanakan pemberian izin lokasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Supaya dihindarkan penggunaan tanah yang subur atau tanah yang beririgasi tekhnis.
b. Supaya dimanfaatkan tanah yang tidak/kurang subur, kurang produktif.
c. Hindarkan pemindahan penduduk secara besar-besaran dari tempat kediamannya.
d. Agar diperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya pengotoran atau pencemaran lingkungan hidup serta pengurasan sumber alam.

**Pasal 4**

(1) Keterangan yang harus ditulis pada formulir tersebut pada pasal 3 ayat (1) di atas ialah:

a. Nama Pemohon;
b. Alamat;
c. Pekerjaan;
d. Lokasi dan Perencanaan Penggunaan Tanah;
e. Status Tanah;
f. Nama, bentuk dan akta perusahaan;
g. Fatwa Tata Guna Tanah;
h. Denah Rencana Pemakaian Tanah (Lay Out Plan).

(2) Denah rencana pemakaian tanah (DRPT) yang dibuat pemohon harus mendapat persetujuan dari:

a. BAPPEDA untuk Lay Out Plannya, khusus untuk masalah pemukiman.
d. Dinas P.U. untuk Detail Plannya.

## Pasal 5

(1) Pemohon Izin Lokasi diwajibkan membayar Izin Lokasi sebagai Dana Sarana Pengembangan Pembangunan.

(2) Setiap Pemohon Izin yang telah mendapat Surat Izin Lokasi dari Bupati Kepala Daerah, wajib memenuhi dan melunasi pembayaran Retribusi Atas Perencanaan Penggunaan Tanah menurut klasifikasi dan jumlah yang telah ditentukan sebelum dimulainya pelaksanaan pembangunan fisik.

(3) Pembayaran Retribusi Izin Lokasi dilakukan hanya untuk 1 (satu) kali pada waktu pengajuan permohonan.

(4) Pelaksanaan penerimaan pembayaran Retribusi Izin Lokasi dipertanggung jawab kan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sedang kan Retribusi Atas Perencanaan Penggunaan Tanah dipertanggung jawabkan olel Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. Bab IV Pasal 6 diubah dan harus dibaca:

## B A B IV
## BESARNYA RETRIBUSI
## Pasal 6

(1) Besarnya pembayaran Izin Lokasi adalah sebesar 2% dari jumlah investasi yan dihubungkan dengan nilai pembebasan tanah.

(2) Perhitungan pembayaran Izin Lokasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal i adalah sebagai berikut:

DS = 2% x 0,75 x I (t).

* I (t) = besarnya nilai pembebasan tanah.
0,75 = angka tetap hubungan modal untuk sarana sosial & lingkun an dan nilai pembebasan tanah yang merupakan dasar peng matan.
2% = dua prosen, yang merupakan dasar kebijaksanaan.
DS = Dana Sosial dan lingkungan.

(3) Besarnya Retribusi atas perencanaan penggunaan tanah diatur berdasarkan klasi kasi sebagai berikut:

a. Perencanaan Industri.
1. Luas sampai 10.000 M2 sebesar Rp.25,-/M2.
2. Luas dari 10.000 M2 ke atas sebesar Rp.20,-/M2.

b. Perencanaan Pemukiman.
   1. Luas sampai dengan maksimal 1.000 M2 untuk perumahan perorangan sebesar Rp.10,-/M2.
   2. Luas areal yang dimohon oleh Pengusaha Tanah/Bangunan sebesar Rp.15,-/M2.

c. Lokasi Perusahaan Pertanian:
   1. Jenis Tanaman Keras sebesar Rp.10.000,-/Ha.
   2. Jenis Tanaman sayur mayur dan lain sebagainya sebesar Rp.5.000,-/Ha.

d. Perencanaan Tempat Rekreasi.
   Setiap areal yang direncanakan untuk pembangunan tempat rekreasi dipungut retribusi atas perencanaan penggunaan tanah sebesar Rp.12,50/M2.

(4) Perhitungan Retribusi tersebut dihitung dari luas areal yang tercantum dalam Surat Izin Lokasi yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah.

(5) Berdasarkan permohonan, Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan reduksi/ pembebasan retribusi bagi pembangunan proyek untuk kepentingan sosial.

f. Bab V diubah dan harus dibaca:

**B A B V**

**S A N K S I**

**Pasal 8.**

Penunggakan pembayaran retribusi dikenakan denda sebesar 5% (lima proses) untuk setiap hari kelambatan pembayaran dari jumlah yang telah ditetapkan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Izin Lokasi.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundang-kannya.

Bandung, tanggal 30 Juni 1981

| | |
|---|---|
| An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT<br>DAERAH KABUPATEN DAERAH<br>TINGKAT II BANDUNG | BUPATI KEPALA DAERAH<br>TINGKAT II BANDUNG |
| Wakil Ketua | |
| Tertanda | Tertanda |
| **I. SUYATNA** | **SANI L. ABDURRACHMAN** |

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor: XII Tahun 1981

Tentang:

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO.XII TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN TANAH/KAVELING

U M U M :

Dalam alinea 4 (empat) harus dibaca:

Guna kepentingan tersebut dipandang perlu untuk melaksanakan pengendalian serta pengawasan penggunaan tanah yang sesuai dengan ketetapan Rencana Tata Guna Tanah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup Jelas

B A B II

OBYEK DAN SUBYEK IZIN LOKASI DAN RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN TANAH / KAVELING

Pasal 2

Cukup Jelas

B A B III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

Harus dibaca

Pasal 3

D i h a p u s k a n

**Pasal 4**

Harus dibaca

**Pasal 4**

Dihapuskan

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**BAB IV**

**BESARNYA RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Harus dibaca

**Pasal 6**

Dihapuskan

**BAB V**

**SANKSI**

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal II**

Cukup Jelas